



KEPUTUSAN KEPALA DESA GERONGAN

NOMOR: NOMOR: 141/29/426/417.2/1/2025

TENTANG

**KEPENGURUSAN POS PELAYANAN TERPADU ILP (INTEGRASI LAYANAN PRIMER)
DI DESA GERONGAN TAHUN 2025-2029**

KEPALA DESA GERONGAN,

Menimbang

- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 8 ayat (1) dan (5) peraturan menteri dalam negeri nomer 13 tahun 2024 tentang pos pelayanan terpadu
- b. Bahwa untuk menyelenggarakan posyandu sebagai lembaga kemasyarakatan desa berdasarkan 6 bidang standart pelayanan minimal
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan keputusan kepala desa tentang kepengurusan pos pelayanan terpadu..... Di desa gerongan

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa (lembaran negara republik Indonesia tahun 2014 nomer 7, tambahan lembaran Negara republic Indonesia nomer 5495 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang nomer 3 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomer 6 tahun 2014 tentang desa (lembaran Negara republic Indonesia nomer 77, tambahan lembaran Negara republik Indonesia nomer 691400)
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah (lembaran Negara republik Indonesia tahun 2014 nomer 244, tambahan lembaran Negara republik Indonesia nomer 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan undang-undang nomer 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang undang nomer 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah (lembaran Negara republik Indonesia tahun 2015 nomer 58, tambahan lembaran Negara republik Indonesia nomer 5679)
3. Peraturan pemerintah nomer 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomer 6 tahun 2014 tentang desa (lembaran Negara republik Indonesia tahun 2014 nomer 123, tambahan lembaran Negara Indonesia nomer 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan peraturan pemerintah nomer 1 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas peraturan pemerintah nomer 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomer 6 tahun 2014 (lembaran Negara republik Indonesia tahun 2019 nomer 41, tambahan lembaran Negara republik Indonesia nomer 6321.
4. Peraturan menteri dalam negeri nomer 111 tahun 2014 tentang pedoman teknis peratutan di desa (berita Negara republik Indonesia tahun 2014 nomer 2091
5. Peraturan menteri dalam negeri nomer 18 tahun 2018 tentang lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa (berita Negara republik tahun 2018 nomer 569)

6. Peraturan menteri dalam negeri nomer 13 tahun 2024 tentang pos pelayanan terpadu (Lembaran Negara republik Indonesia tahun 2024 nomer :553)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan
KESATU

Kepengurusan pos pelayanan terpadu (posyandu) ILP Desa gerongan dengan susunan

- a. Ketua
- b. Sekretaris
- c. Bendahara
- d. Ketua Bidang sesuai dengan Kebutuhan
- e. Kader menyesuaikan bidang layanan posyandu

KEDUA

Tugas Pengurus dan Kader pos pelayanan terpadu desa gerongan sebagaimana dimaksud dalam dictum kesatu adalah sebagai berikut:

1. Ketua : berkoordinasi dan melakukan advokasi kepada pemerintah desa dan tim pembina posyandu terkait program kegiatan dan memastikan bertanggung jawab terhadap seluruh program kegiatan posyandu dapat terlaksana sesuai ketentuan
2. Sekretaris : melakukan tugas pengadministrasian, pelaporan dan koordinasi internal posyandu
3. Bendahara : melakukan pengelolaan dan pelaporan terkait keuangan dalam pelaksanaan program dan kegiatan posyandu
4. Ketua bidang : melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan masing masing bidang layanan di posyandu melakukan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan masing masing bidang layanan di posyandu
5. Kader Posyandu : melaksanakan pelayanan sesuai bidangnya, mempersiapkan tempat pelaksanaan, , mempersiapkan pendataan dan identifikasi pelayanan posyandu, melakukan komunikasi informasi edukasi sesuai standar pelayanan minimal, mengompilasi kegiatan pelayanan posyandu

KETIGA

Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan APBDesa gerongan dan/atau dapat berasal dari sumber lainnya yang sesuai ketentuan perundang-undangan

KEEMPAT

Keputusan kepala desa ini berlaku pada tanggal yang di tetapkan

Ditetapkan di : Gerongan
Pada tanggal : 6 Januari 2025



NANANGFAJARYANTO

LAMPIRAN 1 : KEPUTUSAN KEPALA DESA GERONGAN
 NOMOR : 141/29/426.417.2/1/2025
 TANGGAL : 6 Januari 2025
 TENTANG : KEPENGURUSAN POS PELAYANAN TERPADU ILP DESA GERONGAN
 TAHUN 2025-2029

NO	JABATAN	NAMA
1	Ketua	Sulasiana
2	Sekretaris	Hosnawiyah
3	Bendahara	Husnul Hotimah
4	Ketua Bidang	a. Pendidikan : Fitria Dwiyana b. Kesehatan : Ika Fatmawati c. Pekerjaan Umum : Maimunah d. Perumahan Rakyat : Susi Mustikawati e. Ketentraman, ketertiban umum perlindungan masyarakat : Saryuni f. Sosial : Aminah
5	Kader Bidang	a. 1. Toyibatullah 2. Yuyun b. 1 Supiyati 2. Rina c. 1. Lia haidir 2. Sumarmi 3. Sofiyah d. 1. Erna 2. Sucik. P 3. Yuyun e. 1. Siti Romlah 2. Jumriyah f. 1. Sucik 2. Jitro Samina 3. Sufil Fitri

Ditetapkan di : Gerongan
 Pada tanggal 6 Januari 2025
 Kepala Desa Gerongan



NANANGFAJARYANTO